



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Sgm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

RUDI WIJAYA, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 11 Agustus 1964, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jl. Manggarupi No. 120, RT.001 / RW.001, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 10 November 2021 dengan Register Nomor: 160/Pdt.P/2021/PN Sgm, mengajukan permohonan penetapan orang hilang, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019, Pemohon bersama saudara kandungnya bernama BONIEK WIJAYA telah membuat Buku Tabungan atas nama Pemohon dan BONIEK WIJAYA pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sungguminasa;
2. Bahwa Buku Tabungan atas nama Pemohon dan BONIEK WIJAYA tersebut adalah dibuat berdasarkan ballik nama dari ibunya bernama ONG SIOK TJENG yang saat itu sedang dalam keadaan sakit-sakitan dan proses balik nama tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari semua saudara Pemohon dan BONIEK WIJAYA yang lainnya;
3. Bahwa oleh karena di dalam Buku Tabungan tersebut terdiri atas nama Pemohon dan BONIEK WLJAYA, sehingga untuk melakukan pengambilan

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang diperlukan tanda tangan masing-masing baik dari Pemohon maupun BONIEK WIJAYA;

4. Bahwa sejak tahun 2020, BONIEK WIJAYA telah meninggalkan tempat kediaman tanpa pamit, tidak diketahui tujuan kepergiannya dan hingga saat ini tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon maupun kepada saudara yang lainnya sehingga saat ini BONIEK WDAYA tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa Pemohon dan saudara yang lainnya telah berusaha mencari tahu keberadaan BONIEK WIJAYA baik melalui teman/kerabat terdekat, mengumumkan di media cetak maupun melaporkan pada Kepolisian setempat, namun hingga saat ini belum ditemukan;
6. Bahwa oleh karena BONIEK WIJAYA saat ini telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga saat ini Pemohon sangat kesulitan untuk meiakukan pengambilan uang pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sungguminasa;
7. Bahwa untuk proses pencairan dana tersebut, sebelumnya Pemohon disarankan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan bahwa BONIEK WDAYA telah dinyatakan hilang/tidak hadir (*afwezigheid*) dan Pemohon berhak untuk meiakukan pengambilan uang berdasarkan penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa BONIEK WDAYA telah hilang / dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) / meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon mempunyai kewenangan / berhak untuk meiakukan pengambilan uang pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sungguminasa tanpa tandatangan dari BONIEK WDAYA tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut ada perbaikan tetapi belum siap dengan perbaikan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki surat permohonannya dan melengkapi bukti-bukti suratnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 24 November 2021 dengan agenda sidang Perbaikan Surat Permohonan, Pemeriksaan Bukti Surat dan Pemeriksaan Saksi-saksi, di depan persidangan secara lisan Pemohon menyatakan akan mencabut gugatannya karena akan melakukan penyempurnaan terkait Permohonan Pemohon untuk diajukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan bahwa perkara permohonan Penetapan Orang Hilang yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka berdasarkan pasal 145 ayat (4) R.Bg, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya dalam perkara Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Sgm tanggal 10 November 2021;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mencatat Pencabutan Permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 November 2021** oleh kami, **Benyamin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Parida, S.Kom., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parida, S.Kom., S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

Rincian Biaya:

Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 80.000,00
Sumpah	Rp 20.000,00
PNBP	Rp 10.000,00
Total	Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Sgm